



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd@tasikmalayakab.go.id; email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 900/ 002 /BPKPD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi Pemerintah Daerah bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf b Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dalam penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 perlu dibentuk Tim Penyusun yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan.

- Mengingat : 1. Undang-undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembar Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam dictum "PERTAMA" keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun Revisi Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Singaparna

Pada Tanggal : 3 September 2019

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 900/ /BPKPD/2019
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2019

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2021**

Penanggungjawab : **Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Ketua : **Dr. RUBI AZHARA, S.STP, M.Si**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Sekretaris : **IKA CHRISNADEWI SUJAYA, SH**
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya

Anggota : Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 900/ /BPKPD/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2019

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016-2021**

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

SEKRETARIAT

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021;

- Melaksanakan percetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Strategi (Rensra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19690718 198903 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : P/08/KP/BPKPD/2021

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

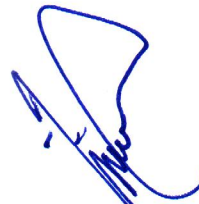
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 900/166/BPKPD/2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Siangaparna
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RAHAYU JAMLAT A, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 0/08/KEP/BPKPD/2021
TANGGAL : 11 Januari 2021
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Tahun 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
TAHUN 2020

KETUA : **Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

WAKIL KETUA : **Dr. RUBI AZHARA, S.STP, M.Si**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SEKRETARIS : **Dra. Hj. HANI MARLINA MUHTADI**
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

ANGGOTA : Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 11 Januari 2021

¶ KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RAHAYU JAMIAT A, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 9/08/149/BPKPD/2021
TANGGAL : 11 Januari 2021
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Tahun 2020

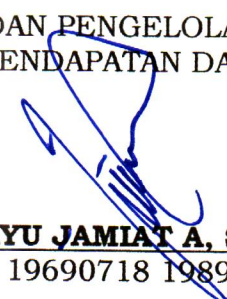
URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2020

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RAHAYU JAMIAT A, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V Telepon (0265) 543504
Faxmile (0265) 54350 email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id
S I N G A P A R N A Kode Pos 46415

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 050.05 / 98 /BPKPD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf b Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2020, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 17. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum “PERTAMA” keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Singaparna
Pada Tanggal : 13 April 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : / /BPKPD/2020
TANGGAL : 13 APRIL 2020

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Aset Daerah
4. Kepala Bidang Anggaran
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan
Pendapatan Daerah
6. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan
Penagihan Pendapatan Daerah
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
9. Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya


Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : / /BPKPD/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

1. PENANGGUNG JAWAB

- Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

2. KETUA

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021

3. SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

4. ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
- Melaksanakan percetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690718 198903 1 005